



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN,
TATA CARA PENGALOKASIAN SERTA
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2026



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN SERTA
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk operasional Desa, gaji/penghasilan perangkat Desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terhadap besaran anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian, Tata Cara Pengalokasian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2026 terdapat kekeliruan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian, Tata Cara Pengalokasian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian, Tata Cara Pengalokasian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2026.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian, Tata Cara Pengalokasian Serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 56) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2026.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD yang bersumber dari dana alokasi umum tahun anggaran 2026.
- (3) Besarnya alokasi anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp48.750.095.900,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. kebutuhan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. kebutuhan tunjangan dan operasional BPD;
- d. operasional perkantoran Pemerintahan Desa; dan
- e. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Mei 2026

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


BUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 22 Mei 2026

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 9